



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu pengaturan terkait penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya, tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKASN atau bentuk lainnya, yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan BKPM.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara selama dan setelah memegang jabatannya wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.
- (2) Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKASN kepada Kepala BKPM dengan mengisi formulir LHKASN.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala BKPM;
 - b. wakil kepala BKPM;
 - c. jabatan pimpinan tinggi madya atau setara pejabat eselon I;
 - d. jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara pejabat eselon II;
 - e. kuasa pengguna anggaran;

- f. pejabat pembuat komitmen;
 - g. bendahara pengeluaran;
 - h. ketua panitia pengadaan barang/jasa;
 - i. pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
dan
 - j. kelompok jabatan fungsional auditor.
- (2) Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
- a. jabatan administrator atau setara pejabat eselon III;
 - b. jabatan pengawas atau setara pejabat eselon IV; dan
 - c. jabatan fungsional umum atau staf.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau kantor Pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Formulir *excel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh melalui *website* www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK, yang paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;

- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian LHKASN

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:
 - a. menyampaikan LHKASN kepada Kepala BKPM dengan mengisi formulir LHKASN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Badan ini diundangkan;
 - b. menyampaikan kembali LHKASN kepada Kepala BKPM paling lambat 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi; atau
 - c. menyampaikan kembali LHKASN kepada Kepala BKPM melalui Inspektur paling lambat 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Penyampaian formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir penyampaian LHKPN dan LHKASN dibentuk Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. wakil koordinator 1;
 - c. wakil koordinator 2;
 - d. administrator Instansi; dan
 - e. administrator Unit.
- (3) Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas melakukan:
 - a. koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan
 - b. koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyampaian rekapitulasi pemenuhan kewajiban LHKASN bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Wakil koordinator 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas memantau kepatuhan pemenuhan kewajiban:
 - a. penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. penyampaian LHKASN oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (6) Wakil koordinator 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan evaluasi terhadap kepatuhan:
- a. penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. penyampaian LHKASN oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Administator Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas untuk:
- a. membuat akun Administrator Unit;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan ke dalam aplikasi secara *online* berupa:
 1. jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada KPK; dan
 2. jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. melakukan verifikasi pendaftaran Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - d. melakukan pembaharuan perubahan data Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Administrator Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas untuk:
- a. membuat akun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. membuat/memperbarui daftar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

- c. mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman;
- d. melakukan pendampingan pengisian/ *e-filling*; dan
- e. memonitor pelaporan LHKPN dan LHKASN di masing-masing Unit untuk selanjutnya disampaikan kepada Administrator Instansi.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola LHKPN dan LHKASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam promosi jabatan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1333

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Suhartono